

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi telah banyak menarik perhatian dan menjadi isu yang menonjol oleh media di Indonesia. Banyaknya kejahatan dan pelanggaran telah menjadi sesuatu hal yang sudah wajar dan sering dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kecurangan dengan dengan ancaman kebijakan KUHP pasal 268 KUHPper. Meskipun banyak hukum atau peraturan yang sudah ditegakkan, tetapi masyarakat Indonesia masih ada yang melanggar dan tidak mentaati hukum dan peraturan yang berlaku sehingga trend korupsi semakin hari semakin meningkat.

Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2017, dalam penelitian (Sanur, 2017), menyebutkan bahwa telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di Kota Pamekasan, Madura Jawa Timur, pada tanggal 2 agustus 2017 telah mengungkapkan adanya kasus dugaan korupsi dana desa yang melibatkan lima pejabat diantaranya, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI), Kepala Desa Dassok, serta Kepala Bagian Administrasi Inspektorat. Dalam OTT tersebut, KPK mendapati Kepala Desa Dassok telah memberikan suap kepada Kejari Pamekasan. Suap dilakukan agar Kejari tidak menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai 100 juta yang menggunakan Dana Desa. Kasus akan berhenti ditindaklanjuti apabila Kepala Desa Dassok menyerahkan 250 juta kepada Kejari dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Adanya kasus tersebut menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Kasus yang terjadi di Kota Pamekasan bukanlah kasus yang

pertama, banyak di daerah lain yang juga terjadi korupsi penyelewengan Dana Desa mengingat keuangan daerah menjadi sektor utama yang diminati dalam tindak pidana korupsi.

Adanya peluang dana yang besar yang dianggarkan melalui APBD yang mengalir ke desa menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi perangkat desa yang selama ini tidak pernah menyusun suatu perencanaan pembangunan sampai harus membuat laporan keuangan serta wajib melakukan monitoring pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Melihat kondisi tersebut, menjadikan potensi penyalahgunaan dana desa baik dari sisi prosedur yang kurang tepat, kecenderungan *fraud* maupun penyelewengan penggunaan dana desa yang rawan terjadi.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi terjadinya penyelewengan dana desa dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah telah memberikan sumber dana yang memadai untuk menunjang proses pembangunan desa. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah menganggarkan alokasi dana desa yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kemenkeu, 2017:12).

Setiap tahunnya, pemerintah telah menganggarkan Dana Desa (DD) yang cukup besar kepada desa. Menurut (Kemenkeu, 2017:6), pemerintah mulai mengalokasikan dana desa dimulai dari tahun 2015 sebesar 20,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar 280.000.000. Pada tahun 2016, pemerintah menganggarkan sebesar 46,9 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar 628.000.000. Pada tahun 2017, pemerintah

menganggarkan sebesar 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar 720.000.000, serta pada tahun 2018, pemerintah menganggarkan sebesar 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar 616.345.000.

Adanya aliran dana yang besar yang mengalir ke desa seringkali disalahgunakan oleh banyak pihak untuk melakukan penyimpangan pengelolaan Dana Desa. Terdapat beberapa titik rawan yang masih mempunyai celah terjadinya kecurangan dibuktikan dengan sepanjang tahun 2018, dari tahun ke tahun banyaknya kasus mengenai penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin meningkat. Hal tersebut berdasarkan penelitian (ICW, 2009) dalam penelitian (Atnan, 2015) menyatakan bahwa pada semester 1 tahun 2010, korupsi disektor APBD menempati urutan pertama dengan 38 kasus. Pada semester II di tahun yang sama, terjadi peningkatan kasus menjadi 44 kasus. Pelakunya didominasi oleh pejabat eksekutif. Terdapat 21 kasus yang melibatkan kepala daerah, 70 kasus yang melibatkan kepala dinas, dan sisanya melibatkan perangkat lain seperti sekda, asisten camat dan perangkat lurah/desa. Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2011 terhadap laporan keuangan 33 provinsi di Indonesia, telah terjadi kerugian negara akibat perilaku koruptif pejabatnya sebesar 4,1 Triliun. Temuan ini seolah ingin membenarkan hasil penelitian ICW sebelumnya bahwa keuangan daerah menjadi sektor utama yang diminati dalam tindak pidana korupsi.

Pemerintah juga telah berupaya menekan terjadinya korupsi kecurangan pengelolaan keuangan dan memberikan efek jera dengan memberikan ancaman dengan pasal 3 UU 31/1999 yang berbunyi, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Menurut (Nurbaiti & Hanafi, 2017), kompetensi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sesuai dengan teori *fraud diamond* pada elemen *capability*, dimana kompetensi berperan sebagai kemampuan untuk mengenal kesempatan mengambil keuntungan serta merealisasikan kecurangan. Pernyataan itu didukung dengan penelitian (Pratomo, 2016) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*. Semakin kompeten seseorang, maka kecenderungan melakukan *fraud* semakin tinggi. Hal tersebut berarti apabila seorang aparatur desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mengerti celah pengendalian internal bahkan mampu memberikan masukan kepada atasannya untuk menutup celah kelemahan itu lebih berpotensi melakukan kecurangan jika mereka mau.

Selain itu, Sistem pengendalian internal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut sesuai dengan teori *fraud diamond* pada elemen *opportunity* dimana pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik akan menjadikan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) menurut (Nurbaiti & Hanafi, 2017). Sebaliknya, menurut (Arifiyani, 2012) dalam penelitian (Zainal, 2013) dengan pengendalian internal yang telah efektif, dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia, mengurangi kemungkinan kesalahan,

mengurangi tindakan yang tidak sesuai aturan dan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi mampu mengikat seluruh perangkat desa. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Dewi & Ratnadi, 2017) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang berarti bahwa apabila semakin baik sistem pengendalian internal, menyebabkan tingkat kecenderungan kecurangan semakin menurun. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian (Ahriati, *et.al*, 2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Meskipun sistem pengendalian internal diterapkan ataupun tidak, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada kecenderungan kecurangan karena ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu perilaku tidak etis yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecenderungan kecurangan.

Kemudian, moralitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*). Moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat sosial yang membedakan antara yang benar dan yang salah (Aranta, 2013) dalam penelitian (Atmadja & Saputra, 2017). Moralitas sesuai dengan teori *fraud diamond* pada elemen *Incentive* yang dikembangkan oleh Cressey dalam (Tuannakotta, 2012:209) menjelaskan bahwa dorongan/tekanan seseorang melakukan *fraud* timbul karena adanya kondisi *violation of ascribed obligation* yang merupakan suatu kedudukan/jabatan dengan tanggungjawab keuangan yang harus dipenuhi oleh karyawan/pegawai sesuai dengan jabatan yang dimilikinya akibat dari dorongan/tekanan perintah atasan dimana perintah tersebut bertentangan dengan hati nurani sehingga disini moralitas akan dipertanyakan. Dalam pengambilan keputusan, individu yang

memiliki level penalaran moral rendah cenderung akan melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan cenderung melakukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, individu yang memiliki level penalaran moral tinggi akan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan sanksi hukum menurut (Hermawan, 2014) dalam penelitian (Ambari, 2018). Hal tersebut didukung dengan penelitian (Wilopo, 2006) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), yang berarti bahwa semakin tinggi moralitas individu, semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*). Sedangkan dalam penelitian (Ambari, 2018) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) (studi pada pengelola dana desa). Penelitian ini mengacu pada penelitian (Eliza, 2015) tentang pengaruh moralitas dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel moralitas individu dan pengendalian internal sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel kompetensi aparatur sebagai variabel independen. Pemilihan variabel tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo, 2016) dengan judul analisis *fraud diamond* terhadap kecenderungan perilaku *fraud* pada pengelolaan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut menggunakan variabel Sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi dan kompetensi. Variabel

kompetensi dipilih karena dianggap oleh peneliti sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam melakukan kecenderungan kecurangan sesuai teori *fraud diamond* dalam elemen *capability*, dimana kecurangan tidak akan terjadi tanpa orang dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan segala detail dari kecurangan.

Alasan peneliti mengambil variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu dikarenakan variabel tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan sesuai dengan teori *fraud diamond* pada elemen *Incentive* (dorongan/tekanan), *opportunity* (peluang), dan *capability* (kemampuan) dimana kapabilitas sebagai kemampuan untuk mengenali kesempatan mengambil keuntungan dari hal tersebut serta meralisasikan kecurangan. Peluang (*opportunity*) berperan membuka pintu kecurangan, *incentive* (dorongan/tekanan) menarik orang kearah itu, tetapi seseorang harus memiliki kemampuan yang tepat untuk mengenali pintu terbuka sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut dengan melakukan kecurangan.

Objek penelitian dalam penelitian terdahulu pada penelitian (Eliza, 2015) meneliti di SKPD di Kota Padang. Sedangkan dalam penelitian ini alasan mengapa peneliti memilih objek penelitian di seluruh desa dalam Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berdasarkan adanya kasus dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 yang diterima Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, pasalnya anggaran untuk pengerjaan 4 lokasi pembangunan infrastruktur, yang dianggarkan ADD tahun 2015 tersebut sampai saat ini belum terwujud. Menurut Sunyoto dugaan penyimpangan ADD tahun 2015 di Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru yang

melibatkan oknum bendahara desa setempat dalam penggunaan ADD tahun 2015, di desa tersebut ditemukan dugaan penyimpangan sekitar 132 juta, yang tidak jelas peruntukannya, diduga uang ADD senilai itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan hingga tahun 2017 ini uang tersebut masih dikantongi oknum bendahara desa tersebut (Transbojonegoro, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas individu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi forensik terkait dengan keenderungan kecurangan (*fraud*) pada pengelolaan dana desa.
 - b. Dapat digunakan untuk tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik dibidang akuntansi forensik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai kecenderungan kecurangan (*fraud*) khususnya pada pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi objek penelitian, sebagai masukan kontribusi pemikiran dalam bidang pengelolaan dana desa sehingga dapat menjadi sarana penguatan pengendalian internal dan tindakan-tindakan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*).